



**PENETAPAN**  
**Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN SRG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Serang telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor **46/Pdt.G.S/2023/PN SRG** antara:

**I. Penggugat**

**PT. Astra Sedaya Finance (Astra Credit Companies Finance)**, dalam hal ini diwakili oleh **Tan Chian Hok dan Matilda Esther Rotinsulu**, selaku Direktur, yang memberikan kuasa kepada **M. Lukman Hakim, S.H., M.H., CPL dan Syeh Hendrawan, S.H**, Para Advokat pada Kantor **M. LUKMAN HAKIM & PARTNERS** yang beralamat di Ruko Kavling Blok C Jalan Sadewa No.1, Ciwaduk, Kota Cilegon – Banten. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 55/SK-PN/CSCCD-LBD/EXT/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023;

**Melawan**

**II. Tergugat**

**Adang Sopian**, Alamat Kampung Nusa, RT03, RW05, Desa Parakan Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten Kode Pos 42177, Pekerjaan Buruh Harian Lepas;

Menimbang, bahwa dalam posita dan petitium gugatan Penggugat ada memasukan Kerugian immateril akibat keterlambatan kewajiban pembayaran Tergugat, Penggugat melakukan penagihan kepada Tergugat melalui jasa pihak ketiga dan kemudian dimungkinkan OBJEK JAMINAN mengalami kerusakan baik disengaja maupun tidak disengaja dan/atau objek jaminan dikuasai oleh pihak lainnya sehingga Penggugat harus mengeluarkan kemungkinan biaya tak terduga lainnya yang apabila di nilai dengan

*Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 46/Pdt.GS/2023/PN.Srg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), dimana berdasarkan Perma No.4 tahun 2019 perubahan peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana tidak mengenal ganti kerugian Immateriil, hanya Materiil saja sebagaimana di sebutkan dalam pasal 1 ayat (1) dan pasal 3 ayat (1) PERMA No. 4 tahun 2019 perubahan peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana sehingga tidak termasuk katagori gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan.

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 46/Pdt.G.S/2023/PN SRG dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di :Serang  
Pada tanggal :13 September 2023

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

Eleine Febriana, S.H.

I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H.,M.H

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 46/Pdt.GS/2023/PN.Srg.